WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 421.1/1962/Sekr/1.1/2015

TENTANG

PENGGUNAAN SISTEM MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP PULAU LAE-LAE KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR

Menimbang :

a. Bahwa untuk mengatasi salah satu kendala dalam implementasi penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun pada suatu wilayah yang tidak terjangkau oleh layanan Pendidikan Menengah pada daerah terpencil dengan geografis yang tersendiri, tetapi dibutuhkan untuk Pengembangan Sumber daya Manusia;

b. Bahwa pelaksanaan hal tersebut di atas maka sekolah nomor 000 yang ada di Pulau Lae-Lae kecamatan Lae-lae membutuhkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan SD SMP satu atap;

c. Bahwa untuk maksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1975 tentang penetapan Batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene Kepulauan dalam rangka Pembangunan Daerah propinsi Sulawesi Selatan;
5. Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1959 tentang penetapan Batas-batas Ujung Pandang (sebagai Pusat Ibukota) Daerah propinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Keuangan Program wajib Belajar Sembilan tahun;
7. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Undang-Undang No. 18 tahun 1956 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 1970 pasal 19 ayat 1,2 dan 3 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994 Tentang Pelaksanaan wajib Belajar pendidikan Dasar 9 tahun;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131/U/2004 tentang penetapan Jalur Block Grant untuk pendidikan dasar dan menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang standar Sarana dan prasarana untuk SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MK untuk;
12. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 1.05/U/2006 tentang standar pelayanan minimal Bidang pendidikan;
13. Pedoman pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan SD SMP satu atap dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat (PSP) Education Sector Support, Program Strategi Pemerataan SMP Dapat Pendidikan Dasar Kemdiknas Pendidikan Nasional Tahun 2011 dan
14. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama No. 06/KK/D/KK/2011 tentang Penetapan Sekolah Penerima Block Grant SD-SMP Satu Atap Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

Menimbang	:	KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENGUKUHAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
MENIMBANG	:	Mengukuhkan SD-SMP Satu Atap di Kelurahan Lari-Lari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang selanjutnya disebut cukup SMP Negeri Satu Atap Makassar
MENGINGAT	:	SD-SMP satu atap merupakan kebutuhan untuk efisiensi penyelenggaraan Wajib Belajar pada tahun pendidikan 2012/2013
MENIMBANG	:	bahwa untuk menjaggap pelaksanaan pelayanan Wajib Belajar dan Sekolah Gratis, maka perlu dapat mengukuhkan Sekolah SD Negeri Lari-Lari
MENGINGAT	:	Mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk melaksanakan segala konsekuensi termasuk pembentukan panitia penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap, pengadaan Kepala Sekolah, pengadaan tenaga pendidik (guru), pengadaan sarana Sekolah, dan pengadaan sarana pembelajaran
PENAPAN	:	Biaya yang dipergunakan dalam melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Dana Pengadaan Kegiatan Layanan Pendidikan SMP, Kelurahan Pendidikan SMP, Dinas Pendidikan Biaya, Bantuan/Hibah, No. 050/0/0/2-01/2.2/0.05/2012 tanggal 20 Desember 2012 Revisi tanggal 30 Maret 2012 dan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2012 serta sumber dari yang sah serta mengikat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 12 Mei 2012

Walikota Makassar

Drs. H. Ilham Arief Sirajuddin

Tembusan:

1. Gubernur Sekretaris Manajemen Kependidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Direktorat Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar
8. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar
9. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar di Makassar
10. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Makassar di Makassar
11. Para Kepala Kecamatan se Kota Makassar di Makassar
12. Para Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se Kota Makassar
13. Kepala Kelurahan Lari-Lari